



## **Perkawinan Dini di Kelurahan Mandala Distrik Merauke**

**Andi Patta Yusuf<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Musamus

Email: pattyusuf@unmus.ac.id

Received: 10-10-2025

Accepted: 15-11-2025

Published: 15-12-2025

### **Abstract**

Perkawinan dini adalah fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, yang berdampak pada kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini dan dampaknya perkawinan dini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 11 informan, yang meliputi pelaku perkawinan dini, orang tua, dan aparat terkait serta menganalisis menggunakan Software N-Vivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkawinan dini di Kelurahan Mandala adalah kemauan anak untuk menikah, dan kehamilan di luar nikah, disebabkan kurangnya pengawasan orang tua. Perkawinan dini berdampak negatif baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, termasuk risiko perceraian yang lebih tinggi. Penelitian ini menyarankan intervensi pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pengawasan orang tua untuk mengurangi fenomena perkawinan dini.

**Keywords:** Perkawinan, Perkawinan dini,

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan suatu hal sakral dan bermakna penting bagi masyarakat sebab menyatukan dua insan manusia dalam sebuah ikatan (akad) dalam membentuk sebuah keluarga (Indawati et al., 2024). Perkawinan dini adalah fenomena sosial yang kerap ditemui di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memengaruhi kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Perkawinan dini merupakan bentuk pernikahan anak berusia kurang dari 18 tahun atau sering dikatakan belum cukup umur (Tampubolon, 2021);(Sari, 2021). Perkawinan dini dinilai sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian penting sebab tidak sesuai dengan UU tentang perkawinan di Indonesia. Adapun di Indonesia, permasalahan ini masih menjadi isu penting karena memiliki dampak jangka panjang yang serius baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Isu perkawinan dini juga terjadi khususnya di Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah yang mencatatkan peningkatan angka perkawinan dini dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Merauke, terdapat 8 kasus

perkawinan dini antara tahun 2018 hingga 2020, dengan korban yang sebagian besar berusia jauh di bawah batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Perkawinan yang di perbolehkan sangat jelas pada aturan atau syarat perkawinan menurut UU Nomor 16 tahun 2019 dalam Pasal 7 yang berisi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Presiden Republik Indonesia, 2019), Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita, dapat meminta dispensasi kepada pihak Pengadilan berdasarkan alasan sangat mendesak beserta bukti-bukti pendukung sehingga Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Dalam melangsungkan perkawinan dini diperbolehkan atas alasan mendesak dan dapat diberikan dispensasi. Dalam penetapan dispensasi untuk kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kesiapan, kemampuan, kematangan para pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik (Bastomi, 2016). Walaupun terdapat peraturan yang mengatur batas usia minimal perkawinan, kenyataannya, perkawinan dini masih marak terjadi, terutama di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke. Perkawinan dini yang terjadi dapat ditunjukkan berdasarkan fakta empiris bahwa Kelurahan Mandala mencatatkan sejumlah kasus perkawinan dini selama periode 2018 hingga 2020 tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Perkawinan Dini Selama Periode 2018- 2020**

<b>No</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Umur</b>	<b>Tahun</b>
1	2	15,17	2018
2	2	15,18	2019
3	4	16,17,18	2020

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Merauke

Perkawinan di bawah umur masih tidak sesuai dengan apa yang terdiktum dalam undang-undang tentang perkawinan, perkawinan dini yang terjadi Di Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke dari data yang ada sebagaimana tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke terjadi kasus perkawinan dini sebanyak 8 kasus yang terjadi pada Tahun 2018 hingga 2020 diantara umur 15 samapai 18 Tahun. Dampak dari perkawinan dini adalah, pertama, secara biologis organ reproduksi untuk dibuahi belum siap sehingga dapat memicu penyakit alat reproduksi perempuan dan mengalami pendarahan atau keguguran, Kedua, secara psikologis anak perkawinan dini belum memiliki kesiapan yang memadai sehingga bisa menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa yang sulit

disembuhkan(Sumbulah & Jannah, 2012). Selain itu, secara fisik, ekonomi keluarga dimana mereka yang menikah di usia muda keinginan bekerja rendah, dan sering menghadapi potensi masalah dalam menghidupi keluarganya, serta resiko ibu hamil akibat kehamilan pada usia yang sangat muda dapat menyebabkan konsekuensi keguguran lebih tinggi. Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian Perkawinan Dini di Kelurahan Mandala Distrik Merauke.

## **METODE PENELITIAN**

Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan, yang terdiri dari pelaku perkawinan dini, orang tua pelaku, serta aparat terkait yaitu Sekretaris Kelurahan Mandala dan Pegawai Pengadilan Agama. Penggunaan Software N-Vivo untuk menganalisis data wawancara, dengan tujuan untuk mengidentifikasi temuan hasil penelitian tema-tema utama yang muncul terkait perkawinan dini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, peneliti menyajikan dan membahas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung, serta analisis data yang telah dilakukan. Hasil yang ditemukan perkawinan dini di Kelurahan Mandala Distrik Merauke disajikan dengan memberikan penekanan pada faktor kemauan anak untuk menikah, faktor hamil di luar nikah, dan dampak perkawinan dini.

### **1. Faktor Kemauan Anak untuk Menikah Dini**

Faktor kemauan anak untuk menikah dini disebabkan perilaku individu, sehingga berani mengambil keputusan untuk menikah dini, dan diperkuat oleh harapan dan pengalaman yang ada dalam lingkungan sosial mereka. Pelaku pernikahan dini, mereka berpikir bahwa menikah dini merupakan solusi agar mendapatkan kebebasan atau mengurangi beban orang tua (Ningsih & Rahmadi, 2020). Salah satu informan GA, seorang pelaku perkawinan dini, menjelaskan:

*“Saya merasa dengan menikah, saya bisa mandiri dan tidak lagi membebani orang tua saya. Selain itu, saya juga ingin menghindari hal-hal yang bisa merusak nama baik keluarga.”*

Pernyataan ini mencerminkan pandangan umum yang muncul di kalangan remaja di Kelurahan Mandala, yang merasa bahwa perkawinan dini dapat memberi mereka kendali lebih besar atas hidup mereka dan mencegah perbuatan yang melanggar norma sosial. Namun, kemauan anak untuk menikah dini seringkali tidak didasarkan pada kesiapan

emosional atau fisik yang memadai. Hal ini menyebabkan konsekuensi psikologis yang signifikan berdampak buruk kedepannya, termasuk kesulitan dalam mengelola peran sebagai pasangan suami istri yang sejatinya membutuhkan kedewasaan emosi dan kesiapan finansial yang matang. Sebagai contoh, informan MI, yang menikah pada usia 16 tahun, menyatakan:

*“Saya menikah sebab saya pikir ini cara terbaik agar menghindari masalah-masalah di luar perkawinan. Saya ingin hidup mandiri meskipun saya tahu itu sulit.”*

Faktor kemauan anak ini juga sering diperburuk oleh ketidakmampuan untuk mengakses informasi yang memadai tentang risiko dan konsekuensi jangka panjang dari perkawinan dini. Pendidikan yang terbatas dan minimnya akses informasi menyebabkan mereka cenderung tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perkawinan dini.

Faktor Kemauan anak juga mendapat dukungan pengecualian terjadinya perkawinan dini Pasal 7 (2) "UU Perkawinan" yang baru telah menetapkan bahwa perkawinan dapat dikecualikan karena alasan yang mendesak. Mendesak artinya menurut "UU Perkawinan", alasan yang tampaknya mendesak adalah karena mereka tidak punya pilihan lain. Faktor perkawinan dini terjadi akibat adanya kemauan sendiri dari sang anak yang ingin menikah walaupun umurnya masih belum cukup menurut undang - undang. Jadi dapat dikatakan bahwa kemauan anak mempunyai peran penting dalam hal perkawinan dini, karena anak itu sendiri mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk melakukan perkawinan dini. Ketika kemauan anak tidak diwujudkan kedepan akan memberikan konsekuensi yang sangat negative dan mencemarkan nama baik.

## **2. Faktor Hamil di Luar Nikah**

Faktor penyebab terjadinya perkawinan dini adalah kehamilan di luar nikah, yang ditemukan dalam kasus yang diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap perilaku anak-anak mereka menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Jika orang tua menyepelekan pendidikan anak, menyepelekan untuk memberikan kasih sayang, dan mengontrol atau mengawasi pergaulan anak, maka anak akan hidup dalam kesesuaian kemauan mereka dan menjadikan masa depannya buruk (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Hal ini berawal bahwa individu yang merasa tertekan oleh norma sosial atau keluarga sering kali memilih jalan pintas untuk mengatasi masalah mereka. Dalam konteks ini, kehamilan di luar nikah menjadi jalan pintas yang akhirnya memaksa mereka untuk menikah. Informan RD mengungkapkan bahwa dia dan pasangan menikah setelah mengetahui bahwa dia hamil di luar nikah sebagaimana ungkapannya:

*“Saya sebetulnya tidak siap menikah, namun saya terpaksa menikah sebab saya hamil. Orang tua saya juga menyarankan saya*

*untuk menikah agar tidak malu di depan keluarga dan masyarakat.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas yang tidak diawasi dan tidak adanya pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi seringkali mengarah pada hubungan seksual di luar nikah, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kasus-kasus tersebut, perkawinan dini sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial dan menjaga kehormatan keluarga.

Penyebab lain jika anak tidak memiliki kecerdasan emosional yang cukup, mereka akan penasaran dan mencoba hal-hal baru, seperti hubungan seks bebas. Tanpa peran keluarga yang harmonis, remaja yang membutuhkan cinta dan perhatian dapat dengan mudah keluar melalui perilaku yang melanggar norma dan agama, seperti seks di luar nikah. Dengan dasar penasaran dan mencoba akhirnya melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kehamilan diluar perkawinan. Ketika hamil diluarnikah secara terpaksa dengan solusi perkawinan dini untuk menghindari rasa malu pada keluarga, walaupun masih di bawah umur. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga. Kasus perkawinan dini dengan perkara hamil diluar nikah merupakan kasus yang sangat sering sebagai penyebab terjadinya perkawinan dini (Tajuk, 2024). Karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak sehingga para anak melakukan pergaulan yang sangat bebas tanpa memikirkan akibat kedepanya. Mereka mencoba hal – hal yang melanggar norma – norma yang berlaku, sampai pada akhirnya mereka mencoba hubungan sex diluar nikah layaknya pasangan suami istri yang sah. Pada akhirnya mereka merasakan akibatnya yaitu hamil di luar nikah. Akibat hamil diluar nikah mendesak mereka harus melakukan perkawinan dini. Adapun para orang tua harus segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib sebagai penilaian buruk dari masyarakat. Pasal 7 (2) "UU Perkawinan" yang baru menetapkan bahwa perkawinan dapat dikecualikan karena alasan yang mendesak. Alasan yang mendesak ini dapat dibenarkan berdasarkan "UU Perkawinan" yang baru dan menjadi jalur pemberian terjadinya perkawinan dini dilakukan.

### **3. Dampak Perkawinan Dini**

Perkawinan dini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan fisik dan psikologis pasangan muda, tetapi juga terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga (Khaerani, 2019). Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah dini belum memiliki stabilitas ekonomi yang memadai untuk mendukung keluarga mereka. Sebagai contoh, informan GA dan SN mengungkapkan:

*“bahwa meskipun mereka sudah menikah, mereka masih sangat bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari*

mereka."

Selain itu, dampak psikologis juga tidak dapat diabaikan. Banyak pasangan muda yang merasa tertekan dan tidak siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Beberapa informan melaporkan bahwa mereka mengalami stres dan depresi akibat ketidakmampuan untuk mengelola peran baru mereka sebagai suami atau istri. Berdasarkan data tahun 2019 jumlah kasus perceraian 377, tahun 2020 jumlah kasus perceraian 332 dan tahun 2021 jumlah kasus perceraian sepanjang tahun terus ada di Kabupaten Merauke, dengan dampak yang paling besar diantaranya pada pasangan yang menikah usia muda. Berdasarkan data ini, jelas bahwa perkawinan dini tidak hanya mengarah pada kesulitan dalam membangun keluarga yang stabil, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka perceraian dalam masyarakat. Apabila keadaan rumah tangga perkawinan dini tidak bahagia dan akhirnya terjadi perceraian dapat menyebabkan, akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak (Bastomi, 2016). Pernikahan dini juga dapat meningkatkan resiko kematian saat melahirkan dan dampak psikologis anak seperti gangguan kecemasan, depresi bahkan keinginan untuk bunuh diri(Indawati et al., 2024).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Temuan-temuan dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan faktor kemauan anak untuk menikah, faktor hamil di luar nikah, dan dampak perkawinan dini. kedua faktor ini menjadi utama menyebabkan perkawinan dini di Kelurahan Mandala. Berawal pergauluan bebas tanpa pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan seks yang memadai, dan tekanan sosial yang menganggap menikah dini sebagai solusi untuk menghindari masalah sosial. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana anak-anak muda merasa bahwa menikah dini adalah jalan keluar terbaik, meskipun mereka belum siap secara emosional, fisik, dan ekonomi sebagai dampaknya terjadinya perceraian dan dampak meluas dari masalah individu hingga masyarakat.

Pentingnya intervensi dari pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan pendidikan dan pengawasan orang tua, menjadi kunci untuk mengurangi kasus perkawinan dini. Ke depannya, perlu ada program pendidikan yang lebih intensif tentang kesehatan reproduksi, kesiapan perkawinan, serta penyuluhan kepada orang tua dan anak untuk mengurangi fenomena pergauluan bebas yang beresiko hamil diluar nikah.

## **DAFTAR REFRENSI**

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Al-Itibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 13(1), 1–13.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Pemerintah Pusat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Sari, D. P. (2021). Kasus Pernikahan Dini: Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(1), 21–36.
- Sumbulah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 7(1), 83–101.
- Tajuk, T. S. (2024). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini bagi Kesejahteraan Keluarga. *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, 2(3), 77–86. <https://doi.org/10.22373/jarow.v2i3.5969>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <http://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss>